

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH - BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KPT KPU KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 4 TAHUN 2025, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 4 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 230/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 12/PL.02.7-BA/1309/2025 tanggal 6 Februari 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.
 - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.18 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 6 Februari 2025.
 - Lampiran - halaman